



PUTUSAN
Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Johanes Tarigan als Jon;
2. Tempat lahir : Maryke;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Gotong Royong Desa Kutambaru Kec.
Kutambaru Kab. Langkat / Pekan Kutambaru Desa
Kutambaru Kec.Kutambaru Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Johanes Tarigan als Jon ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. JOHANES TARIGAN Als JON bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Dan Pengrusakan**" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Dan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JOHANES TARIGAN Als JON selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali sebesar buah mangga
 - Kepingan kaca yang telah pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dsn VII Karang Pinang Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi PATIMURA SURBAKTI, dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib pada saat acara Hari Raya Idul Fitri Terdakwa datang ke rumah Mertua Terdakwa yang bernama ALIKIN di Dsn VII Karang Pinang Desa Namotongan Kec Kutambaru Kab. Langkat bermaksud bersilaturahmi sambil melihat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tinggal bersama saksi ALIKIN dan saat itu Terdakwa melihat saksi ARSELAWATI yang merupakan istri sirih Terdakwa kemudian Terdakwa menegurnya dengan berkata "woy..mana hutangmu....." mendengar hal tersebut lalu saksi ARSELAWATI melihat Terdakwa dan berupaya melarikan diri ke arah mobil sehingga Terdakwa mengejanya dan Terdakwa bersama saksi ARSELAWATI terlibat pertengkaran ternyata di dalam mobil ada seorang laki laki yang Terdakwa kenal bernama PATIMURA SURBAKTI, lalu saksi PATIMURA SURBAKTI turun dari mobil berusaha meleraikan Terdakwa dan saksi ARSELAWATI dan marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "sudah istriku ini...jangan kau ganggu lagi.." sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali hendak menemui saksi ARSELAWATI dan saat itulah saksi PATIMURA SURBAKTI memvideokan Terdakwa dengan handphonenya lalu parang yang Terdakwa ambil diamankan oleh saksi ALIKIN melihat Terdakwa di video kan oleh saksi PATIMURA SURBAKTI, lalu Terdakwa bertambah emosi lalu memukul wajah saksi PATIMURA SURBAKTI dengan kepalan tinju tangan Terdakwa dan mengenai mata kanan hingga luka lebam dan membiru serta hidungnya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440-527/TU-TL/VER/2022 dari UPT Puskesmas Tanjung Langkat tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hormat yang menerangkan bahwa pada wajah PATIMURA SURBAKTI dijumpai di sudut mata sebelah kanan bagian luar dan hidung sebelah kanan ada memar / lebam ukuran 2 cm x 1 cm dan hidung sebelah kanan ada luka lecet.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dsn VII Karang Pinang Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib pada saat acara Hari Raya Idul Fitri Terdakwa datang ke rumah Mertua Terdakwa yang bernama ALIKIN di Dsn VII Karang Pinang Desa Namotongan Kec Kutambaru Kab. Langkat bermaksud bersilaturahmi sambil melihat anak Terdakwa yang tinggal bersama saksi ALIKIN dan saat itu Terdakwa melihat saksi ARSELAWATI yang merupakan istri sirih Terdakwa kemudian Terdakwa menegurnya dengan berkata "woy..mana hutangmu....." mendengar hal tersebut lalu saksi ARSELAWATI melihat Terdakwa dan berupaya melarikan diri ke arah mobil sehingga Terdakwa mengejanya dan Terdakwa bersama saksi ARSELAWATI terlibat pertengkaran ternyata di dalam mobil ada seorang laki laki yang Terdakwa kenal bernama PATIMURA SURBAKTI, lalu saksi PATIMURA SURBAKTI turun dari mobil berusaha meleraai Terdakwa dan saksi ARSELAWATI dan marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "sudah istriku ini...jangan kau ganggu lagi.." sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali hendak menemui saksi ARSELAWATI dan saat itulah saksi PATIMURA SURBAKTI memvidiokan Terdakwa dengan handphonenya lalu parang yang Terdakwa ambil diamankan oleh saksi ALIKIN melihat Terdakwa di vidio kan oleh saksi PATIMURA SURBAKTI, lalu Terdakwa bertambah emosi dan pada saat korban PATIMURA SURBAKTI hendak pergi saat itulah Terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke mobil korban PATIMURA SURBAKTI sehingga kaca samping belakang sebelah kanan pecah sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban PATIMURA SURBAKTI untuk melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi korban PATIMURA SURBAKTI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arsela Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dsn VII Karang Pinang Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Patimura Surbakti dan Pengrusakan terhadap mobil milik saksi korban Patimura Surbakti;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya pada saat saksi sedang mengendrai mobil dari rumah orang tua saksi di Dsn VII karang Pinang Desa Namotongan karena saksi dan suami saksi masih banyak acara keluarga sehingga suami saksi yakni korban Patimura Surbakti saksi suruh lebih dahulu pulang dan tidak jadi menjemput saksi saat suami saksi yakni korban Patimura Surbakti berpamitan untuk pulang;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan hendak menabrak saksi sehingga saksi berteriak TOLONG...TOLONG... sehingga Terdakwa dan saksi terlibat pertengkaran mulut ternyata teriakan saksi didengar oleh suami saksi yakni korban Patimura Surbakti sehingga ia mundur dan turun dari mobil berusaha melerainya kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan kembali lagi dengan membawa sebilah parang yang bersarung kayu dan kembali ribut dengan saksi karena saksi berusaha lari untuk menghindari namun terus dikejar oleh Terdakwa sehingga suami saksi yakni korban Patimura Surbakti memvidiokannya dengan menggunakan Handphone kemudian Terdakwa mengancam suami saksi yakni korban Patimura Surbakti dengan berkata KUBUNUH KAU NANTI dengan mengacungkan parang yang telah dikeluarkan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap suami saksi yakni korban Patimura Surbakti adalah dengan cara memukul wajah korban dan mengenai mata kanannya dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa merusak melempar kaca samping belakang mobil milik korban sehingga mata korban luka memar dan membiru dan kaca mobil korban pecah;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan saat merusak kaca mobil korban, dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi membawanya berobat ke Puskesmas Tanjung Langkat setelah menunggu beberapa hari tidak ada itikad baik Terdakwa untuk menemui korban untuk minta maaf sehingga korban melaporkannya ke Polsek Salapian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Patimura Surbakti mengalami luka lebam disebelah kanan dan membiru pandangannya kabur karena dipukul oleh Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Patimura Surbakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dsn VII Karang Pinang Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan Pengrusakan terhadap mobil milik saksi;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya pada saat istri siri saksi yang bernama Arsela Wati dengan mengendrai mobil dari rumah orang tuanya di Dsn VII Karang Pinang Desa Namotongan karena saat itu masih banyak acara keluarga sehingga saksi di suruh lebih dahulu pulang dan tidak jadi menjemput saksi Arsela Wati saat saksi berpamitan untuk pulang, tiba-tiba terdengar jeritan saksi Arsela Wati tersebut minta tolong dengan teriakan TOLONG...TOLONG... ternyata saat saksi lihat dari kaca spion mobil saksi dan melihat terjadi keributan antara saksi Arsela Wati dengan Terdakwa sehingga saksi mundur dan turun dari mobil berusaha melerainya setelah saksi lerai Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah parang bersarung kayu dan kembali ribut dengan saksi Arsela Wati dan mengejanya sehingga saksi memvidiokannya dengan menggunakan Handphone kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan berkata KUBUNUH KAU NANTI dengan mengacungkan parang yang telah dikeluarkan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut adalah dengan cara memukul wajah saksi dan mengenai mata kanan saksi dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa merusak melempar kaca samping belakang mobil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi sehingga mata saksi luka memar dan membiru dan kaca mobil saksi pecah;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan kepala tinju tangan kanannya dan saat merusak kaca mobil korban, dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan dan kekerasan terhadap saksi, saksi langsung pergi menyelamatkan diri dan batu yang digunakan Terdakwa tertinggal di dalam mobil kemudian diamankan beserta pecahan kaca tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dibawa berobat ke Puskesmas Tanjung langkat setelah menunggu beberapa hari tidak ada itikad baik Terdakwa untuk menemui saksi untuk minta maaf sehingga saksi melaporkannya ke Polsek Salapian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lembam disebelah kanan dan membiru pandangannya kabur karena dipukul oleh Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2022 Pukul 18.00 Wib, Dsn VII Karang Pinang Desa Namotongan Kec Kutambaru, Terdakwa ditangkap terkait penganiayaan dan Pengrusakan barang terhadap saksi Patimura Surbakti;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya pada saat Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa yang bernama Alikin di Dsn VII Karang Pinang Desa Namotongan Kec Kutambaru walaupun, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Arsela Wati dan Terdakwa menegurnya dengan berkata "WOY MANA HUTANGMU" mendengar itu saksi Arsela Wati melihat Terdakwa dan berupaya melarikan diri kearah mobil sehingga Terdakwa mengejanya dan Terdakwa bersama saksi Arsela terlibat pertengkaran, ternyata didalam mobil ada saksi Patimura Surbakti yang turun dari mobil yang berusaha untuk melerai Terdakwa dan saksi Arsela dan marah-marah kepada Terdakwa dan berkata "SUDAH ISTRIKU INI JANGAN KAU GANGGU LAGI" sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali hendak menemui saksi Arsela Wati saat itulah saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patimura Surbakti memvideokan Terdakwa dengan Handphone lalu parang yang Terdakwa ambil diamankan oleh mertua Terdakwa yang bernama Alikin;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara memukul wajah saksi Patimura Surbakti sehingga mengenai mata kanan dan hidung sebelah kanan saksi Patimura Surbakti dengan menggunakan kepalan tinju tangan Terdakwa dan melempar mobil saksi Patimura Surbakti dengan batu sehingga kaca belakang sebelah kanan pecah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Patimura Surbakti, Terdakwa melihat saksi Patimura Surbakti mengalami luka memar dimata kanannya dan menurut informasi dibawa Kepuskesmas;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa merasa khilaf karena terbawa emosi melihat saksi Patimura Surbakti karena saat Terdakwa bertengkar dengan saksi Arsela Wati ia meleraikan dan memvideokannya dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) Buah Tabung Amal, 1 (satu) Buah Gembok, 1 (satu) Lembar Uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang Rp.5000,-(lima Ribu rupiah), 11 (sebelas) Lembar Uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000,-(seribu rupiah), 1 (satu) Buah Batu Koral, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam, 1 (satu) Buah besi berukuran 20 Cm, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2022 Pukul 18.00 Wib, Dsn VII Karang Pinang Desa Namotongan Kec Kutambaru, Terdakwa ditangkap terkait penganiayaan dan Pengrusakan barang terhadap saksi Patimura Surbakti;



- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara memukul wajah saksi Patimura Surbakti sehingga mengenai mata kanan dan hidung sebelah kanan saksi Patimura Surbakti dengan menggunakan kepalan tinju tangan Terdakwa dan melempar mobil saksi Patimura Surbakti dengan batu sehingga kaca belakang sebelah kanan pecah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Patimura Surbakti, Terdakwa melihat saksi Patimura Surbakti mengalami luka memar dimata kanannya dan menurut informasi dibawa Kepuskesmas;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa merasa khilaf karena terbawa emosi melihat saksi Patimura Surbakti karena saat Terdakwa bertengkar dengan saksi Arsela Wati ia meleraikan dan memvideokannya dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan saat merusak kaca mobil korban, dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Patimura Surbakti mengalami luka lebam disebelah kanan dan membiru pandangannya kabur karena dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan kedua yang disusun secara kumulatif dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Dan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **M. Johanes Tarigan als Jon** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **M. Johanes Tarigan als Jon** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dsn VII Karang Pinang Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Patimura Surbakti dan Pengrusakan terhadap mobil milik saksi korban Patimura Surbakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Patimura Surbakti**, awalnya pada saat istri siri saksi yang bernama Arsela Wati dengan mengendrai mobil dari rumah orang tuanya di Dsn VII karang Pinang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namotongan karena saat itu masih banyak acara keluarga sehingga saksi di suruh lebih dahulu pulang dan tidak jadi menjemput saksi Arsela Wati saat saksi berpamitan untuk pulang, tiba-tiba terdengar jeritan saksi Arsela Wati tersebut minta tolong dengan teriakan TOLONG...TOLONG... ternyata saat saksi lihat dari kaca spion mobil saksi dan melihat terjadi keributan antara saksi Arsela Wati dengan Terdakwa sehingga saksi mundur dan turun dari mobil berusaha melerainya setelah saksi lerai Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah parang bersarung kayu dan kembali ribut dengan saksi Arsela Wati dan mengejanya sehingga saksi memvidiokannya dengan menggunakan Handphone kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan berkata KUBUNUH KAU NANTI dengan mengacungkan parang yang telah dikeluarkan, kemudian adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut adalah dengan cara memukul wajah saksi dan mengenai mata kanan saksi dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa merusak melempar kaca samping belakang mobil milik saksi sehingga mata saksi luka memar dan membiru dan kaca mobil saksi pecah;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan kepala tinju tangan kanannya dan saat merusak kaca mobil korban, dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440-527/TU-TL/VER/2022 dari UPT Puskesmas Tanjung Langkat tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hormat yang menerangkan bahwa pada wajah PATIMURA SURBAKTI dijumpai di sudut mata sebelah kanan bagian luar dan hidung sebelah kanan ada memar / lebam ukuran 2 cm x 1 cm dan hidung sebelah kanan ada luka lecetempat sentimeter koma lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan alternatif ke-1 maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dsn VII Karang Pinang Desa Namo Tongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Patimura Surbakti dan Pengrusakan terhadap mobil milik saksi korban Patimura Surbakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Patimura Surbakti**, adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut adalah dengan cara memukul wajah saksi dan mengenai mata kanan saksi dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa merusak melempar kaca samping belakang mobil milik saksi sehingga mata saksi luka memar dan membiru dan kaca mobil saksi pecah dan adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan saat merusak kaca mobil milik saksi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan dan kekerasan terhadap saksi Patimura Surbakti, saksi Patimura Surbakti langsung pergi menyelamatkan diri dan batu yang digunakan Terdakwa tertinggal di dalam mobil kemudian diamankan beserta pecahan kaca tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah batu kali sebesar buah mangga, Kepingan kaca yang telah pecah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta menyebabkan luka dan kerugian materil terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali karena pencurian dan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Johanes Tarigan als Jon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Dan Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kali sebesar buah mangga
- Kepingan kaca yang telah pecah.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Andriyansyah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15